

Arestasi UU Pornografi Dalam Bermedia Sosial Di Masyarakat

Pinda May Irawati, Jupry Nugroho, Jois Hapsari Febriani, Dinda Cindy Aulia, Pika Anita¹,

Keywords :

Hukum Interet,
Kejahatan Dunia Maya,
Literasi Digital.

Corespondensi Author

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas
Pamulang
Jl. Puspitek, Buaran, Kec,
Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Banten 15310
Email:
pindamayirawati@gmail.com

History Artikel

Received: tgl-bln-thn;
Reviewed: tgl-bln-thn
Revised: tgl-bln-thn
Accepted: tgl-bln-thn
Published: tgl-bln-thn

Abstrak.

Media Sosial adalah salah satu perkembangan teknologi yang memiliki andil besar dalam memberikan kemudahan bagi manusia untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Namun terkadang komunikasi di jejaring sosial ini dapat menjadi momok menakutkan bagi sebagian kawula muda. Penyalahgunaan media sosial bagaikan menepuk air didulang, terpecik muka sendiri sama halnya dengan perbuatan itu seperti boomerang yang akan kembali kepada kita sendiri. Modern ini marak sekali kasus-kasus yang tertuju pada konten-konten pornografi.

Pornografi telah menjadi hal yang sangat umum karena sangat mudah diakses oleh semua kalangan. Pemerintah telah melahirkan sebuah Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Saat ini sebutan pornografi sendiri digunakan sebagai pengungkapan yang bersifat seksual, melekat dengan makna tidak bermoral atau tidak bernartabat, apabila pembuatan, pendistribusian, konsumsi konten tersebut dimaksudkan untuk membangkitkan rangsangan seksual. Jika dilihat dari lokasi penelitiannya, maka jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) penelitian lapangan bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang, keadaan, lembaga, atau masyarakat. Penelitian yang dilakukan ini adalah merupakan penelitian lapangan, karena penelitian ini memang dilaksanakan di kelurahan Ciater. Hasil penelitian menunjukkan ada kolaborasi pendekatan person blame approach yang menitik beratkan diagnosis suatu masalah sosial pada analisis individu dan system blame approach yang memfokuskan pada analisis guna mencari dan menjeaskan sumber masalahnya. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab bagi pengguna sosial media mendistribusikan, ataupun mengkonsumsi konten-konten pornografi diantara penyebabnya yaitu: Kurangnya perhatian dan pendidikan agama oleh keluarga, dan juga pengaruh lingkungan yang tidak baik.

Pendahuluan

Pada era globalisasi, perkembangan teknologi berkembang semakin pesat. Jika dibandingkan pada zaman dahulu hanya mengenal Koran sebagai media cetak dan radio sebagai media cetak dan radio sebagai penyebar berita, maka sekarang ini ditandai oleh digitalisasi media. Digitalisasi media itu sendiri disebabkan oleh semakin berkembangnya computer dan internet.

Perkembangan Internet di Indonesia Sangat Pesat dan massif. Beberapa tahun yang lalu internet hanya dikenal oleh sebagian kecil orang yang hanya mempunyai minat di bidang computer, atau hanya digunakan oleh beberapa golongan tertentu. Namun, dalam tahun-tahun terakhir ini penggunaan jasa internet meningkat secara sangat pesat, meski ada pendapat yang mengatakan bahwa kebanyakan penggunaan internet di Indonesia baru sebatas untuk hiburan dan percobaan. Saat ini, akses Internet dapat dijangkau oleh kalangan manapun dengan penggunaan smartphone, bahkan untuk memperoleh akses internet seseorang dimudahkan dengan banyaknya penjualan kuota internet yang memudahkan setiap pemilik atau pengguna smartphone untuk mengakses internet.

Semakin maju dan modern kehidupan dalam suatu masyarakat, dan semakin berkembangnya computer dan internet mendorong pemerintah Indonesia untuk beradaptasi. Dengan realita yang terjadi saat ini tentunya Indonesia tidak mungkin bisa menghindari perkembangan tersebut, sehingga Indonesia harus menyesuaikan diri dengan cara menciptakan aturan-aturan guna membatasi setiap tingkah laku seseorang untuk dapat menggunakan teknologi komputer dan internet secara bertanggung jawab. Indonesia merupakan Negara hukum yang semua perbuatan rakyatnya di atur oleh hukum dan sangat menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negri Republik

Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan perbuatan seseorang yang melanggar hukum, maka seseorang atau pelaku kejahatan tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subekti mengatakan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Hukum adalah peraturan atau kaedah untuk mengatur dan membatasi tingkah laku setiap orang dalam suatu kehidupan masyarakat, dan pelaksanaan hukum dilaksanakan dengan adanya sanksi atau hukuman bagi orang yang melanggar suatu aturan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan aturan-aturan yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku masyarakat dengan berisikan larangan serta sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana. Dalam hal perkembangan teknologi, Indonesia sudah memiliki peraturan khusus yaitu UU NO 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam lingkup kejahatan dunia maya.

Meskipun Indonesia telah memiliki hukum yang mengatur mengenai kejahatan dunia maya, namun pada kenyataannya kejahatan dunia maya masih sering terjadi yang dapat menimbulkan keresahan pada kehidupan bermasyarakat. Kejahatan pada dasarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat atau seperti ucapan Lacassagne bahwa masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya. Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan salah satu bentuk dari perilaku manusia yang perkembangannya mengikuti perkembangan pada masyarakat itu sendiri.

Berbagai macam kejahatan dunia maya yang terjadi menandakan bahwa berkembangnya internet dan komputer disalahgunakan oleh oknum tertentu atau pelaku tindak pidana. Contoh kejahatan dunia maya yang terjadi di Indonesia adalah penjualan organ tubuh secara

online, perjudian online, pornografi secara online, dan salah satu ancaman bagi pengguna internet ataupun masyarakat pengguna sosial media Cyberporn.

Pornografi dan pornoaksi adalah perbuatan yang berdampak negatif terhadap perilaku generasi muda. Anak-anak dan perempuan banyak yang telah menjadi korban, baik sebagai korban murni maupun sebagai "pelaku sebagai korban". Karena itu, pornografi dan pornoaksi dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Hal ini bukan masalah baru, karena pasal 281, pasal 282, pasal 283, pasal 532, dan pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah melarang pornografi dan pornoaksi dan telah menentukan hukumannya. Pornografi dan pornoaksi berdampak pula terhadap perbuatan moral lainnya dan tindak pidana lainnya, misalnya; perzinahan, pemerkosaan, pelcuran, aborsi, pembunuhan, dan lain-lain.

Undang-Undang Pornografi nomor 44 Tahun 2008 merupakan produk Negara yang pengesahannya melalui proses cukup panjang, sekitar 10 tahun. Inipun diawali dengan suatu rancangan dengan mengalami perubahan, sebelumnya adalah dengan nama rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan pornoaksi dengan singkatan RUUAPP. Dalam perkembangan kemudian nama rancangan itu menjadi Rancangan Undang-Undang Pornografi dan selanjutnya melalui sidang Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia disahkan dan ditetapkan sebagai Undang-Undang Pornografi 4.

Dalam perkembangannya Undang-Undang Pornografi nomor 44 tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam lingkup kejahatan dunia maya. Salah satunya adalah penggunaan stiker whatsapp ataupun hal lain yang mengandung unsur pornografi mendapat ancaman pidana.

Stiker yang mengandung unsur pornografi pada aplikasi whatsapp disebut berpotensi melanggar UU ITE. Direktur Eksekutif Information and Communication

Technology (ICT) Institute, Heru Sutadi, mengatakan masyarakat bisa melaporkan soal stiker pada whatsapp yang berbau pornografi melalui mekanisme yang ditetapkan kementerian komunikasi dan informatika (Kemenkominfo). "Aturan penyebaran konten pornografi ada di UU ITE pasal 27 ayat 1. Bisa lapor ke aduan konten-nya kementerian kominfo.

Direktur Jendral Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), Samuel Abrijani Pangarepan, seperti diberitakan dari katadata.co.id April tahun lalu, juga mengatakan bahwa sebagaimana diatur Undang-Undang apabila ada stiker yang bermuatan pornografi maka dipastikan melanggar hukum. Dalam pasal 1 Undang-Undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008, Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi, dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Metode

Metode yang dipakai dalam kegiatan ini adalah metode sosialisasi berupa penyuluhan yang disampaikan oleh Kelompok III kelas 06 Huke 005 mahasiswa universitas pamulang peserta pengabdian kepada masyarakat kelurahan Ciater yang beralamat di Ciater, JL.H. Nawai, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310 dan disertai dengan tanya jawab dan diskusi yang melibatkan para pembicara dengan masyarakat kelurahan ciater.

Hasil Dan Pembahasan

Mahasiswa Universitas Pamulang Program Studi Ilmu Hukum dari Kelompok III kelas 06 Huke 005 mengadakan sosialisasi dengan Tema Arestasi UU Pornografi Dalam Bermedia Sosial di

Masyarakat di kelurahan Ciater pada hari kamis,jumat,sabtu tanggal 7,8,9 Oktober 2021



Gambar 1.Sesi Tanya Jawab Materi dalam Penyuluhan



Gambar 2. Foto Bersama Perwakilan Staf dan juga Masyarakat kelurahan Ciater

Selama penyuluhan berlangsung Peserta penyuluhan sangat memperhatikan terhadap materi yang dipaparkan oleh pembicara dari Kelompok III Ilmu Hukum Universitas Pamulang.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan setelah pelaksanaan PKM ini, menurut masyarakat kelurahan Ciater mereka mengakui baru kali ini mengetahui secara detail aturan-aturan dan juga sanksi bagi penyedia, pendistribusian konten pornografi. Setelah mengikuti kegiatan PKM masyarakat kelurahan Ciater akan lebih waspada dalam bermedia sosial, selain itu masyarakat kelurahan Ciater juga lebih menyadari betapa menakutkannya sanksi bagi penyebaran konten-konten pornografi. Sehingga dengan adanya

penyuluhan dengan tema Arestasi UU Pornografi Dalam Bermedia Sosial di Masyarakat ini sangatlah berguna bagi masyarakat Kelurahan Ciater.

Pembahasan

Berdasarkan hasil riset Hootsuite dan We Are Social yang diunggah Founder Drone Empirit Ismail Fahmi, Senin (15/2/2021), dari total keseluruhan masyarakat Indonesia sebanyak 274,9 juta orang, persentase pengguna internet Indonesia jangkau 73,7 persen.

Sementara untuk jumlah pengguna internet dari perangkat smartphone di Indonesia, riset mencatat ada 345,3 juta orang yang menggunakan perangkat tersebut. Angka ini mencakup persentase hingga 125,6 persen dari total keseluruhan populasi.

Angka ini juga tumbuh 4 juta atau 1,2 persen dari riset yang dilakukan pada Januari 2020 lalu. Sementara untuk pengguna media sosial di Indonesia, laporan mencatat ada 170 juta orang hingga Januari 2021. Angka ini naik 10 juta orang atau 6,3 persen dari tahun lalu.

Tingginya pengguna internet di Indonesia juga sejalan dengan waktu yang dihabiskan. Riset mencatat, pengguna internet di Indonesia rata-rata memerlukan waktu 8 jam 52 menit per hari. Kemudian waktu rata-rata orang Indonesia dalam menggunakan media sosial membutuhkan waktu 3 jam 14 menit per harinya.

Berdasarkan gender, pengguna internet di Indonesia didominasi oleh laki-laki dengan persentase 50,3 persen. Sementara jumlah pengguna internet wanita di Indonesia tercatat 49,7 persen. Riset juga mencatat rata-rata pengguna internet di Indonesia berusia 29,9 tahun atau 30 tahun. Kemudian untuk kepemilikan perangkat elektronik, pengguna smartphone sangat mendominasi. Riset mencatat 98,2 persen orang Indonesia telah menggunakan smartphone. Kemudian 74,7 persen masyarakat Indonesia tercatat memiliki perangkat laptop atau PC. Banyak studi

membuktikan bahwa kecanduan menonton video porno dapat memengaruhi kehidupan dan kesehatan seseorang. Beberapa dampak candu video porno di antaranya dapat memengaruhi kehidupan seksualitas, hubungan, dan citra tubuh seseorang.

Dikutip dari Verry Well Mind, usia rata-rata orang mulai terpapar pornografi pertama kali adalah remaja 14 tahun. Namun ada juga laporan yang menyebutkan anak usai 12 tahun yang sudah mulai menyaksikan video porno.

Berdasarkan materi yang telah dipaparkan, maka selanjutnya dilakukan posttest untuk mengetahui apakah adanya peningkatan pemahaman dari materi yang disampaikan sebelumnya tentang Arestasi UU Pornografi Dalam Bermedia Sosial di Masyarakat. Berikut adalah perbandingan-perbandingan nilai-nilai peserta baik sebelum (pretest) maupun sesudah (posttest) dilakukannya pemaparan materi mengenai Arestasi UU Pornografi Dalam Bermedia Sosial di Masyarakat.



Gambar 3. Pemaparan Materi Terhadap Masyarakat Kelurahan Ciater

Berdasarkan data yang dihasilkan baik-baik (pretest) atau sesudah (posttest) dilakukan pemaparan materi. Pretest menunjukkan pemahaman masyarakat Kelurahan Ciater tentang Arestasi UU Pornografi Dalam Bermedia Sosial di Masyarakat masih kurang yaitu dengan nilai rata-rata 6,56% dari jumlah peserta untuk materi Arestasi UU Pornografi Dalam Bermedia Sosial di Masyarakat. Setelah dilakukan sosialisasi selama tiga (3) hari

pertemuan tentang Arestasi UU Pornografi Dalam Bermedia Sosial di Masyarakat maka terjadi kenaikan pemahaman dengan nilai rata-rata 9,28% dari keseluruhan jumlah peserta materi Arestasi UU Pornografi Dalam Bermedia Sosial di Masyarakat.

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan warga Kelurahan Ciater terhadap Arestasi UU Pornografi Dalam Bermedia Sosial di Masyarakat ini masih kurang apabila melihat hasil pretest.
2. Pengetahuan dan kesiapan warga Kelurahan Ciater setelah dilakukan sosialisasi Arestasi UU Pornografi Dalam Bermedia Sosial di Masyarakat sangat baik.

Adapun Saran Untuk Kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan PKM ini diharapkan dapat berkelanjutan di Kelurahan Ciater dengan Tema yang berbeda untuk menambah wawasan warga Kelurahan Ciater.
2. Kegiatan PKM selanjutnya antara Prodi Ilmu Hukum dan Kelurahan Ciater diharapkan adanya bentuk perjanjian kerja sama khususnya dalam kegiatan-kegiatan pendidikan
3. Berdasarkan uraian di atas kami berharap bahwa pihak-pihak yang berkepentingan kiranya dapat mendukung dengan sepenuh hati baik materil maupun imateril dari pengabdian kepada masyarakat ini sebagai bagian dari wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Daftar Pustaka

Asri Sitompul, 2001, Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di

Cyberspace), Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, hlm. vi

CST Kansil, Christine S.T Kansil
2010, Pengantar Ilmu Hukum
Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 40

Neng Djubaidah, Tinjauan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008
Tentang Pornografi, disampaikan pada Rapat
Terbatas: Penanganan Pornografi Dewan
Pertimbangan Presiden, Rabu 30 Juni/17
Rajab 1431 H

<http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210906152354-185690418/polemik-stiker-whatsapp-mengandung-pornografi> .

<http://harikurniawan.permataindonesia.ac.id/2018/04/dampak-positif-dan-negatif-menggunakan3.html>

<http://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5ea6d169e7e17/kominfo-unggahstiker-porno-di-whatsapp-bisa-didenda-rp.6-miliar>